PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN
Jalan Merak Nomor 50, Bogokidul. Plemahan. Kediri 64155
Telepon (0354) 529203, Pos-el kecamatan_plemahan@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLEMAHAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: 700.1.2.4/20/418.75/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

CAMAT PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan tim dan alur pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Plemahan Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri; dan
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim dan Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

a. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara pelayanan yaitu pengaduan secara lisan dan/atau tertulis pada buku pengaduan; dan
b. menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara pelayanan yaitu melalui: kotak pengaduan dan media elektronik, yaitu: Facebook, Instagram, Website, Layanan pesan singkat, dan aplikasi pengaduan.

KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Plemahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17-6-2025

CAMAT PLEMAHAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN PLEMAHAN

ANTO RIANDOKO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT PLEMAHAN
NOMOR : 700.1.2.4/20/418.75/2025
TANGGAL : 17-6-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Plemahan	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Camat	Ketua	
3	Kasi Pelayanan	Anggota	
4	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
7	Kasi Sosial	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota	
5	Pelaksana	Anggota	a. Pemangku jabatan pelaksana pada seksi pelayanan. b. Pemangku Jabatan Pelaksana Pada Seksi Trantib.

CAMAT PLEMAHAN
KABUPATEN KEDIRI

ANTO RIANDOKO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT PLEMAHAN
NOMOR : 700.1.2.4/20/418.75/2025
TANGGAL : 17-6-2025

ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

